



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 13 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II Pantjitan tentang pemungutan padjak pembangunan I dirumah makan dan dirumah penginapan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 5 Mei 1961 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 8 Desember 1961 No. Des.9/79/7 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tingkat ke II Patjitan tentang pemungutan padjak pembangunan I dirumah makan dan dirumah penginapan", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 5 Mei 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Patjitan di Patjitan (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 Djanuari 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.